



**P U T U S A N**

**Nomor : 98/Pid.B/2013/PN.BLK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara para terdakwa :

**Terdakwa I :**

Nama Lengkap : MUH. FAISAL Alias ACO Bin AMIR ;  
Tempat Lahir : Bulukumba ;  
Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun/ 24 Desember 1979 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Dusun Latamba, Desa Padang Loang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba ;  
A g a m a : I s l a m ;  
Pekerjaan : Tukang batu ;  
Pendidikan : SMP (Tidak Tamat) ;

**Terdakwa II :**

Nama Lengkap : ANDI LAFRAN Alias APPANG Bin ANDI ARIFIN ;  
Tempat Lahir : Salemba ;  
Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun/ 07 Maret 1985 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Dusun Latamba, Desa Padang Loang, Kecamatan Ujung  
Loe, Kabupaten Bulukumba ;

A g a m a : I s l a m ;

Pekerjaan : Petani ;

Pendidikan : SMA ;

Terdakwa I ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat Perintah/  
Penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Mei 2013 sampai dengan tanggal 30 Mei 2013 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Mei 2013 sampai dengan tanggal 09 Juli 2013 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Juli 2013 sampai dengan tanggal 28 Juli 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak tanggal 24 Juli 2013 sampai dengan tanggal 24 Juli 2013 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak tanggal 23 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2013;

Terdakwa II ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat Perintah/  
Penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Mei 2013 sampai dengan tanggal 03 Juni 2013 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Juni 2013 sampai dengan tanggal 13 Juli 2013 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Juli 2013 sampai dengan tanggal 28 Juli 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak tanggal 24 Juli 2013 sampai dengan tanggal 24 Juli 2013 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak tanggal 23 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2013;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 24 Juli 2013, Nomor : 98/Pid.B/2013/PN.BLK tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 24 Juli 2013, Nomor : 98/Pen.Pid/2013/PN.BLK tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan para saksi dan para Terdakwa di persidangan ;

Telah membaca hasil Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD H. ANDI SULTHAN DAENG RADJA, Kabupaten Bulukumba ;

Telah memperhatikan barang bukti yang di ajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum di persidangan pada hari Selasa, tanggal 01 Oktober 2013, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa I. MUH. FAISAL Als ACO Bin AMIR dan terdakwa II. ANDI LAFRAN Als APPANG Bin ANDI ARIFIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang " yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 170 ayat (1) ke-1 KUH.Pidana. Dan khusus terdakwa II. ANDI LAFRAN Als APPANG Bin ANDI ARIFIN, melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak Menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, atau menyimpan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU No.121Drt11951. LN.No.78 tahun 1951.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. MUH. FAISAL Alias ACO Bin AMIR berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan terdakwa II. ANDI LAFRAN Alias APPANG Bin ANDI ARIFIN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan sepenuhnya selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah badik bergagang kayu dan bersarung kayu yang panjang matanya = 19,5 x 3 cm;



- 1 (satu) buah cetakan batu merah 6 (enam) mata yang terbuat dari kayu warna kuning dengan panjang = 78 cm x 26 cm;
- Sepotong gagang Skop terbuat dari kayu dengan panjang 59 cm diameter 3 cm;
- 1 (satu) buah mata Skop.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Jaksa penuntut Umum tersebut, para Terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan (pledooi), namun para terdakwa mengajukan permohonan secara lisan kepada Majelis Hakim agar diberi keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

**KESATU :**

Bahwa mereka terdakwa I. MUH. FAISAL ALS ACO Bin AMIR dan terdakwa II. ANDI LAFRAN ALS APPANG Bin ANDI ARIFIN pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2013 sekitar pukul 21.00 wita atau pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2013 bertempat di Dusun Bentengge Desa Padangloang Kec. Ujungloe Kab. Bulukumba atau setidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang*, perbuatan mana mereka terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa dan saksi korban Rusdin Als Unding Bin Lampe berboncengan dengan saksi Ampe Bin Semmang mendatangi terdakwa I. MUH. FAISAL ALS ACO Bin AMIR di lokasi pembuatan batu merah milik lel. Mading tempat para terdakwa berkumpul bersama teman-temannya dan kedatangan saksi korban untuk memperbaiki hubungan para terdakwa dengan anak muda yang berada disekitar



umah saksi korban agar tidak lagi terjadi perselisihan namun setibanya ditempat terdakwa, lalu saksi korban bertanya memulai pembicaraan dengan terdakwa I MUH. FAISAL ALS ACO Bin AMIR dengan mengatakan " kenapa ada cerita begini" namun tiba-tiba lel. Mading dan lel. 011eng melompat dan memengan saksi korban Rusdin Bin Lampe dengan maksud untuk meleraikan atau menghalangi saksi korban Rusdin Bin Lampe lalu terdakwa I MUH. FAISAL marah dan mengambil sebuah kayu balok dan memukul saksi korban Rusin pada bagian mulut dan dada sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban Rusdin terjatuh ketanah dan pada saat bangun tiba-tiba terdakwa II. ANDI LAFRAN ALS APPANG Bin ANDI ARIFIN datang dan langsung menikam saksi korban [pada bagian perut sampin kanan sebanyak 1 (satu) kali dan setelah kejadian tersebut para terdakwa dan teman-temannya pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi korban mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Dokter Nomor : 06/RSD-BLK/06.V/2013 tanggal 09 Mei 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. ABD. JALIL dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah H. ANDI SULTAN DAENG RADJA Bulukumba, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka tusuk pada perut sebelah kanan ;

Kesimpulan : Luka tersebut akibat benda tajam ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 170 ayat

(1) KUHP ;

**ATAU ;**

**KEDUA :**

Bahwa mereka terdakwa I. MUH. FAISAL ALS ACO Bin AMIR dan terdakwa II. ANDI LAFRAN ALS APPANG Bin ANDI ARIFIN pada pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu diatas, *dengan sengaja melukai berat orang lain*, perbuatan mana mereka terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa dan saksi korban Rusdin Als Unding Bin Lampe berboncengan dengan



saksi Ampe Bin Semmang mendatangi terdakwa I. MUH. FAISAL ALS ACO Bin AMIR di lokasi pembuatan batu merah milik lel. Mading tempat para terdakwa berkumpul bersama teman-temannya dan kedatangan saksi korban untuk memperbaiki hubungan para terdakwa dengan anak muda yang berada disekitar umah saksi korban agar tidak lagi terjadi perselisihan namun setibanya ditempat terdakwa, lalu saksi korban bertanya memulai pembicaraan dengan terdakwa I MUH. FAISAL ALS ACO Bin AMIR dengan mengatakan " kenapa ada cerita begini" namun tiba-tiba lel. Mading dan lel. 011eng melompat dan memengank saksi korban Rusdin Bin Lampe dengan maksud untuk meleraikan atau menghalangi saksi korban Rusdin Bin Lampe lalu terdakwa I MUH. FAISAL marah dan mengambil sebuah kayu balok dan memukul saksi korban Rusin pada bagian mulut dan dada sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban Rusdin terjatuh ketanah dan pada saat bangun tiba-tiba terdakwa II. ANDI LAFRAN ALS APPANG Bin ANDI ARIFIN datang dan langsung menikam saksi korban [pada bagian perut sampin kanan sebanyak 1 (satu) kali dan setelah kejadian tersebut para terdakwa dan teman-temannya pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi korban mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Dokter Nomor : 06/RSD-BLK/06.V/2013 tanggal 09 Mei 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. ABD. JALIL dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah H. ANDI SULTAN DAENG RADJA Bulukumba, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka tusuk pada perut sebelah kanan ;

Kesimpulan : Luka tersebut akibat benda tajam ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 354 KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

**ATAU ;**

**KETIGA :**

Bahwa mereka terdakwa I. MUH. FAISAL ALS ACO Bin AMIR dan terdakwa II. ANDI LAFRAN ALS APPANG Bin ANDI ARIFIN baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersamasama pada pada pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam





dakwa Kesatu diatas, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korba Rusdin Als Unding Bin Lampe , perbuatan mana mereka terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa dan saksi korban Rusdin Als Unding Bin Lampe berboncengan dengan saksi Ampe Bin Semmang mendatangi terdakwa I. MUH. FAISAL ALS ACO Bin AMIR di lokasi pembuatan batu merah milik lel. Mading tempat para terdakwa berkumpul bersama teman-temannya dan kedatangan saksi korban untuk memperbaiki hubungan para terdakwa dengan anak muda yang berada disekitar umah saksi korban agar tidak lagi terjadi perselisihan namun setibanya ditempat terdakwa, lalu saksi korban bertanya memulai pembicaraan dengan terdakwa I MUH. FAISAL ALS ACO Bin AMIR dengan mengatakan " kenapa ada cerita begini" namun tiba-tiba lel. Mading dan lel. 011eng melompat dan memengank saksi korban Rusdin Bin Lampe dengan maksud untuk meleraikan atau menghalangi saksi korban Rusdin Bin Lampe lalu terdakwa I MUH. FAISAL marah dan mengambil sebuah kayu balok dan memukul saksi korban Rusin pada bagian mulut dan dada sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban Rusdin terjatuh ketanah dan pada saat bangun tiba-tiba terdakwa II. ANDI LAFRAN ALS APPANG Bin ANDI ARIFIN datang dan langsung menikam saksi korban [pada bagian perut sampin kanan sebanyak 1 (satu) kali dan setelah kejadian tersebut para terdakwa dan teman-temannya pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi korban mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Dokter Nomor : 06/RSD-BLK/06.V/2013 tanggal 09 Mei 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. ABD. JALIL dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah H. ANDI SULTAN DAENG RADJA Bulukumba, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
- Luka tusuk pada perut sebelah kanan ;

Kesimpulan : Luka tersebut akibat benda tajam ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;



**DAN ;**

**KE-EMPAT :**

**Khusus Terdakwa II :**

Bahwa ia terdakwa ANDI LAFRAN ALS APPANG Bin ANDI ARIFIN pada hari Kamis, tanggal 09 Mei 2013 sekitar pukul 21.00 wita atau pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2013 bertempat di Dusun Bentengge Desa Padangloang Kec. Ujungloe Kab. Bulukumba atau setidak-tidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, terdakwa tanpa ijin menguasai, menyimpan, membawa senjata tajam atau senjata penusuk berupa sebilah badik, perbuatan mana mereka terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa II. ANDI LAFRAN ALS APPANG Bin ANDI ARIFIN menikam saksi korban pada bagian perut sampin kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebilah badik yang tidak dilindungi surat izin dari pihak berwajib.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 2 ayat (1) UU No. 12/drt/1951 LN No. 78 tahun 1951 ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, selanjutnya para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 8 (delapan) orang saksi di persidangan yang masing-masing di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. Saksi MADING Bin DUDDING :**

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya di Penyidik ;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 09 Mei 2013, sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di Dusun Bentenge, Desa Padangloang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, tepatnya di Lokasi tempat pembakaran batu bata merah milik saksi,





telah terjadi peristiwa perkelahian antara saksi korban RUSDIN Alias UNding Bin LAMPE dengan para terdakwa;

- Bahwa pada waktu itu saksi bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, saksi JUSMAN, saksi NANDAR, saksi KOLLENG, saksi OLENG, saksi SINGO dan saksi HARUN sedang duduk-duduk sambil minum Ballo (tuak), kemudian saksi melihat saksi korban RUSDING Alias UNding Bin LAMPE datang mengendarai sepeda motor bersama dengan saksi AMPE Alias COMEL ;
- Bahwa kemudian saksi korban RUSDING Alias UNding Bin LAMPE turun dari sepeda motornya yang masih bunyi mesinnya, lalu saksi korban RUSDING Alias UNding Bin LAMPE langsung memukul Terdakwa I. MUH. FAISAL pada bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tinju tangan kirinya tanpa ada kata-kata terlebih dahulu, kemudian dibalas oleh terdakwa I. MUH. FAISAL dengan memukul saksi korban RUSDING Alias UNding Bin LAMPE sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tinju tangan kanannya dan mengenai pada bagian wajah sebelah kiri saksi korban RUSDING Alias UNding Bin LAMPE, kemudian saksi HARUN dan saksi KOLLENG meleraikan perkelahian tersebut dengan cara memegang mereka berdua, namun Terdakwa I MUH. FAISAL dan saksi korban RUSDING Alias UNding Bin LAMPE memberontak dan mencoba melepaskan diri, dan kemudian datanglah terdakwa II. ANDI LAFRAN langsung menikam saksi korban RUSDING Alias UNding Bin LAMPE dengan menggunakan sebilah Badik mengenai bagian perut sebelah kanan saksi korban RUSDING Alias UNding Bin LAMPE sebanyak 1(satu) kali ;
- Bahwa kemudian Terdakwa I. MUH. FAISAL mengambil balok kayu yang berbentuk bulat yang panjangnya sekitar 80 cm, dan saksi korban RUSDING Alias UNding Bin LAMPE mengambil sebuah sekop yang panjangnya sekitar 1 meter, kemudian saksi korban RUSDING Alias UNding Bin LAMPE langsung mengayunkan sekop tersebut kearah terdakwa I. MUH. FAISAL, namun ditangkis oleh Terdakwa I. MUH. FAISAL dengan menggunakan balok kayu yang dipegangnya, kemudian terdakwa I. MUH. FAISAL memukul saksi korban RUSDING Alias UNding Bin LAMPE dengan menggunakan balok kayu tersebut sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian mulut saksi korban RUSDING Alias UNding Bin LAMPE, kemudian saksi korban RUSDING Alias UNding



Bin LAMPE terjatuh, lalu berdiri kembali dan kemudian pergi meninggalkan tempat kejadian ;

- Bahwa saksi kemudian pergi meninggalkan tempat kejadian ;
- Bahwa pada waktu itu keadaan di tempat kejadian terang karena ada cahaya lampu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya sehingga saksi korban RUSDING Alias UNding Bin LAMPE datang dan memukul Terdakwa I. MUH. FAISAL terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semua;

**2. Saksi SYARIFUDDIN Alias OLLENG Bin DUDDIN :**

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya di Penyidik ;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 09 Mei 2013, sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di Dusun Bentenge, Desa Padangloang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, tepatnya di Lokasi tempat pembakaran batu bata merah milik saksi MADING, telah terjadi peristiwa perkelahian antara saksi korban RUSDIN Alias UNding Bin LAMPE dengan para terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu saksi bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, saksi JUSMAN, saksi NANDAR, saksi KOLLENG, saksi SINGO, saksi MADING dan saksi HARUN sedang duduk-duduk sambil minum Ballo (tuak), kemudian saksi melihat saksi korban RUSDING Alias UNding Bin LAMPE datang mengendarai sepeda motor bersama dengan saksi AMPE Alias COMEL ;
- Bahwa kemudian saksi korban RUSDING Alias UNding Bin LAMPE turun dari sepeda motornya yang masih bunyi mesinnya, lalu saksi korban RUSDING Alias UNding Bin LAMPE langsung memukul Terdakwa I. MUH. FAISAL pada bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tinju tangan kirinya tanpa ada kata-kata terlebih dahulu, kemudian dibalas oleh terdakwa I. MUH. FAISAL dengan memukul saksi korban RUSDING Alias UNding Bin LAMPE sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tinju tangan kanannya dan mengenai pada bagian wajah sebelah kiri saksi korban RUSDING Alias UNding Bin LAMPE, kemudian saksi HARUN dan saksi KOLLENG melerai perkelahian tersebut dengan cara memegang mereka berdua, namun



Terdakwa I MUH. FAISAL dan saksi korban RUSDING Alias UNding Bin LAMPE memberontak dan mencoba melepaskan diri, dan kemudian datanglah terdakwa II. ANDI LAFRAN langsung menikam saksi korban RUSDING Alias UNding Bin LAMPE dengan menggunakan sebilah Badik mengenai bagian perut sebelah kanan saksi korban RUSDING Alias UNding Bin LAMPE sebanyak 1(satu) kali ;

- Bahwa kemudian Terdakwa I. MUH. FAISAL mengambil balok kayu yang berbentuk bulat yang panjangnya sekitar 80 cm, dan saksi korban RUSDING Alias UNding Bin LAMPE mengambil sebuah sekop yang panjangnya sekitar 1 meter, kemudian saksi korban RUSDING Alias UNding Bin LAMPE langsung mengayunkan sekop tersebut kearah terdakwa I. MUH. FAISAL, namun ditangkis oleh Terdakwa I. MUH. FAISAL dengan menggunakan balok kayu yang dipegangnya, kemudian terdakwa I. MUH. FAISAL memukul saksi korban RUSDING Alias UNding Bin LAMPE dengan menggunakan balok kayu tersebut sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian mulut saksi korban RUSDING Alias UNding Bin LAMPE, kemudian saksi korban RUSDING Alias UNding Bin LAMPE terjatuh, lalu berdiri kembali dan kemudian pergi meninggalkan tempat kejadian ;
- Bahwa saksi kemudian pergi meninggalkan tempat kejadian ;
- Bahwa pada waktu itu keadaan di tempat kejadian terang karena ada cahaya lampu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya sehingga saksi korban RUSDING Alias UNding Bin LAMPE datang dan memukul Terdakwa I. MUH. FAISAL terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

### **3. Saksi SUNANDAR Alias NANDAR Bin SAMUDA :**

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya di Penyidik ;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 09 Mei 2013, sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di Dusun Bentenge, Desa Padangloang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, tepatnya di Lokasi tempat pembakaran batu bata merah milik saksi



MADING, telah terjadi peristiwa perkelahian antara saksi korban RUSDIN Alias UNDING Bin LAMPE dengan para terdakwa;

- Bahwa pada waktu itu saksi bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, saksi JUSMAN, saksi KOLLENG, saksi OLENG, saksi SINGO, saksi MADING dan saksi HARUN sedang duduk-duduk sambil minum Ballo (tuak), kemudian saksi melihat saksi korban RUSDING Alias UNDING Bin LAMPE datang mengendarai sepeda motor bersama dengan saksi AMPE Alias COMEL ;
- Bahwa kemudian saksi korban RUSDING Alias UNDING Bin LAMPE turun dari sepeda motornya yang masih bunyi mesinnya, lalu saksi korban RUSDING Alias UNDING Bin LAMPE langsung memukul Terdakwa I. MUH. FAISAL pada bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tinju tangan kirinya tanpa ada kata-kata terlebih dahulu, kemudian dibalas oleh terdakwa I. MUH. FAISAL dengan memukul saksi korban RUSDING Alias UNDING Bin LAMPE sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tinju tangan kanannya dan mengenai pada bagian wajah sebelah kiri saksi korban RUSDING Alias UNDING Bin LAMPE, kemudian saksi HARUN dan saksi KOLLENG meleraikan perkelahian tersebut dengan cara memegang mereka berdua, namun Terdakwa I MUH. FAISAL dan saksi korban RUSDING Alias UNDING Bin LAMPE memberontak dan mencoba melepaskan diri, dan kemudian datanglah terdakwa II. ANDI LAFRAN langsung menikam saksi korban RUSDING Alias UNDING Bin LAMPE dengan menggunakan sebilah Badik mengenai bagian perut sebelah kanan saksi korban RUSDING Alias UNDING Bin LAMPE sebanyak 1(satu) kali ;
- Bahwa kemudian Terdakwa I. MUH. FAISAL mengambil balok kayu yang berbentuk bulat yang panjangnya sekitar 80 cm, dan saksi korban RUSDING Alias UNDING Bin LAMPE mengambil sebuah sekop yang panjangnya sekitar 1 meter, kemudian saksi korban RUSDING Alias UNDING Bin LAMPE langsung mengayunkan sekop tersebut kearah terdakwa I. MUH. FAISAL, namun ditangkis oleh Terdakwa I. MUH. FAISAL dengan menggunakan balok kayu yang dipegangnya, kemudian terdakwa I. MUH. FAISAL memukul saksi korban RUSDING Alias UNDING Bin LAMPE dengan menggunakan balok kayu tersebut sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian mulut saksi korban RUSDING Alias UNDING Bin LAMPE, kemudian saksi korban RUSDING Alias UNDING



Bin LAMPE terjatuh, lalu berdiri kembali dan kemudian pergi meninggalkan tempat kejadian ;

- Bahwa saksi kemudian pergi meninggalkan tempat kejadian ;
- Bahwa pada waktu itu keadaan di tempat kejadian terang karena ada cahaya lampu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya sehingga saksi korban RUSDING Alias UNding Bin LAMPE datang dan memukul Terdakwa I. MUH. FAISAL terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan keterangan saksi benar ;

**4. Saksi SINGO Bin RAJA :**

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya di Penyidik ;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 09 Mei 2013, sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di Dusun Bentenge, Desa Padangloang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, tepatnya di Lokasi tempat pembakaran batu bata merah milik saksi MADING, telah terjadi peristiwa perkelahian antara saksi korban RUSDIN Alias UNding Bin LAMPE dengan para terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu saksi bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, saksi JUSMAN, saksi NANDAR, saksi KOLLENG, saksi OLLENG, saksi MADING dan saksi HARUN sedang duduk-duduk sambil minum Ballo (tuak), kemudian saksi melihat saksi korban RUSDING Alias UNding Bin LAMPE datang mengendarai sepeda motor bersama dengan saksi AMPE Alias COMEL ;
- Bahwa kemudian saksi korban RUSDING Alias UNding Bin LAMPE turun dari sepeda motornya yang masih bunyi mesinnya, lalu saksi korban RUSDING Alias UNding Bin LAMPE langsung memukul Terdakwa I. MUH. FAISAL pada bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tinju tangan kirinya tanpa ada kata-kata terlebih dahulu, kemudian dibalas oleh terdakwa I. MUH. FAISAL dengan memukul saksi korban RUSDING Alias UNding Bin LAMPE sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tinju tangan kanannya dan mengenai pada bagian wajah sebelah kiri saksi korban RUSDING Alias UNding Bin LAMPE, kemudian saksi HARUN dan saksi KOLLENG melerai perkelahian tersebut dengan cara memegang mereka berdua, namun





Terdakwa I MUH. FAISAL dan saksi korban RUSDING Alias UNding Bin LAMPE memberontak dan mencoba melepaskan diri, dan kemudian datanglah terdakwa II. ANDI LAFRAN langsung menikam saksi korban RUSDING Alias UNding Bin LAMPE dengan menggunakan sebilah Badik mengenai bagian perut sebelah kanan saksi korban RUSDING Alias UNding Bin LAMPE sebanyak 1(satu) kali ;

- Bahwa kemudian Terdakwa I. MUH. FAISAL mengambil balok kayu yang berbentuk bulat yang panjangnya sekitar 80 cm, dan saksi korban RUSDING Alias UNding Bin LAMPE mengambil sebuah sekop yang panjangnya sekitar 1 meter, kemudian saksi korban RUSDING Alias UNding Bin LAMPE langsung mengayunkan sekop tersebut ke arah terdakwa I. MUH. FAISAL, namun ditangkis oleh Terdakwa I. MUH. FAISAL dengan menggunakan balok kayu yang dipegangnya, kemudian terdakwa I. MUH. FAISAL memukul saksi korban RUSDING Alias UNding Bin LAMPE dengan menggunakan balok kayu tersebut sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian mulut saksi korban RUSDING Alias UNding Bin LAMPE, kemudian saksi korban RUSDING Alias UNding Bin LAMPE terjatuh, lalu berdiri kembali dan kemudian pergi meninggalkan tempat kejadian ;
- Bahwa saksi kemudian pergi meninggalkan tempat kejadian ;
- Bahwa pada waktu itu keadaan di tempat kejadian terang karena ada cahaya lampu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya sehingga saksi korban RUSDING Alias UNding Bin LAMPE datang dan memukul Terdakwa I. MUH. FAISAL terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan keterangan saksi benar ;

## **5. Saksi RUSDIN Alias UNding Bin LAMPE (korban):**

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya di Penyidik ;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 09 Mei 2013, sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di Dusun Bentenge, Desa Padangloang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, tepatnya di Lokasi tempat pembakaran batu bata merah milik saksi





MADING, telah terjadi peristiwa perkelahian antara saksi korban RUSDIN Alias UNDING Bin LAMPE dengan para terdakwa;

- Bahwa pada waktu itu saksi bersama dengan saksi AMPE pergi mencari Terdakwa I. MUH. FAISAL untuk menyelesaikan masalah antara Terdakwa I dengan pemuda di kampung saksi ;
- Bahwa setelah tiba di tempat kejadian saksi melihat Terdakwa I bersama dengan teman-temannya sedang duduk-duduk sambil minum Ballo (tuak), kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa I dengan berkata “Kenapa ada cerita begini”, namun Terdakwa I langsung marah dan kemudian memukul saksi korban, kemudian terjadilah perkelahian antara saksi korban dengan Terdakwa I. MUH. FAISAL, lalu perkelahian tersebut dileraikan oleh saksi HARUN dan saksi KOLLENG, kemudian datanglah Terdakwa II. ANDI LAFRAN dari arah belakang kemudian menikam perut saksi bagian kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebilah badik, setelah menikam Terdakwa II. ANDI LAFRAN kemudian lari meninggalkan tempat kejadian, kemudian Terdakwa I. MUH. FAISAL mengambil balok kayu yang berbentuk bulat yang panjangnya sekitar 80 cm, dan saksi korban mengambil sebuah sekop yang panjangnya sekitar 1 meter, kemudian saksi korban RUSDIN Alias UNDING Bin LAMPE langsung mengayunkan sekop tersebut ke arah terdakwa I. MUH. FAISAL, namun ditangkis oleh Terdakwa I. MUH. FAISAL dengan menggunakan balok kayu yang dipegangnya, kemudian terdakwa I. MUH. FAISAL memukul saksi korban RUSDIN Alias UNDING Bin LAMPE dengan menggunakan balok kayu tersebut sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian mulut saksi korban RUSDIN Alias UNDING Bin LAMPE, kemudian saksi korban RUSDIN Alias UNDING Bin LAMPE terjatuh, lalu berdiri kembali dan kemudian pergi meninggalkan tempat kejadian ;
- Bahwa saksi korban kemudian berjalan pulang ke rumahnya yang tidak jauh dari tempat kejadian dengan berjalan kaki sambil memegang perutnya yang terkena tikaman ;
- Bahwa akibat dari tikaman tersebut, usus saksi korban terburai keluar perut;
- Bahwa kemudian korban dibawa ke Rumah sakit Sulthan Daeng Radja Bulukumba untuk mendapatkan perawatan ;



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, saksi korban mengalami luka tusuk pada bagian perut, dan korban di di Rumah Sakit sekitar 1 (satu) bulan Lebih ;
- Bahwa akibat luka bekas tikaman tersebut, saksi tidak dapat beraktifitas dan bekerja seperti semula lagi karena masih terasa sakit sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang tidak benar, karena yang memukul pertama kali adalah saksi korban RUSDIN ;

**6. Saksi AMPE Bin SEMMANG :**

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya di Penyidik ;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 09 Mei 2013, sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di Dusun Bentenge, Desa Padangloang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, tepatnya di Lokasi tempat pembakaran batu bata merah milik saksi MADING, telah terjadi peristiwa perkelahian antara saksi korban RUSDIN Alias UNding Bin LAMPE dengan para terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu saksi bersama dengan saksi korban RUSDIN pergi mencari Terdakwa I. MUH. FAISAL untuk menyelesaikan masalah antara Terdakwa I dengan pemuda di kampung saksi ;
- Bahwa setelah tiba di tempat kejadian saksi melihat Terdakwa I bersama dengan teman-temannya sedang duduk-duduk sambil minum Ballo (tuak), kemudian saksi meninggalkan tempat kejadian menuju rumah saksi korban RUSDIN, sehingga saksi tidak mengetahui kejadian selanjutnya ;
- Bahwa tidak beberapa lama kemudian saksi korban datang ke rumahnya dengan berjalan kaki sambil memegang perutnya yang terkena tikaman ;
- Bahwa akibat dari tikaman tersebut, usus saksi korban terburai keluar perut;
- Bahwa kemudian korban dibawa ke Rumah sakit Sulthan Daeng Radja Bulukumba untuk mendapatkan perawatan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

**7. Saksi HARUN Bin DUDDIN :**



- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya di Penyidik ;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 09 Mei 2013, sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di Dusun Bentenge, Desa Padangloang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, tepatnya di Lokasi tempat pembakaran batu bata merah milik saksi MADING, telah terjadi peristiwa perkelahian antara saksi korban RUSDIN Alias UNDING Bin LAMPE dengan para terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu saksi bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, saksi JUSMAN, saksi NANDAR, saksi KOLLENG, saksi SINGO dan saksi MADING sedang duduk-duduk sambil minum Ballo (tuak), kemudian saksi melihat saksi korban RUSDING Alias UNDING Bin LAMPE datang mengendarai sepeda motor bersama dengan saksi AMPE Alias COMEL ;
- Bahwa kemudian saksi korban RUSDING Alias UNDING Bin LAMPE turun dari sepeda motornya yang masih bunyi mesinnya, lalu saksi korban RUSDING Alias UNDING Bin LAMPE langsung memukul Terdakwa I. MUH. FAISAL pada bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tinju tangan kirinya tanpa ada kata-kata terlebih dahulu, kemudian dibalas oleh terdakwa I. MUH. FAISAL dengan memukul saksi korban RUSDING Alias UNDING Bin LAMPE sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tinju tangan kanannya dan mengenai pada bagian wajah sebelah kiri saksi korban RUSDING Alias UNDING Bin LAMPE, kemudian saksi dan saksi KOLLENG meleraikan perkelahian tersebut dengan cara memegang mereka berdua, namun Terdakwa I MUH. FAISAL dan saksi korban RUSDING Alias UNDING Bin LAMPE memberontak dan mencoba melepaskan diri, dan kemudian datanglah terdakwa II. ANDI LAFRAN langsung menikam saksi korban RUSDING Alias UNDING Bin LAMPE dengan menggunakan sebilah Badik mengenai bagian perut sebelah kanan saksi korban RUSDING Alias UNDING Bin LAMPE sebanyak 1(satu) kali ;
- Bahwa kemudian Terdakwa I. MUH. FAISAL mengambil balok kayu yang berbentuk bulat yang panjangnya sekitar 80 cm, dan saksi korban RUSDING Alias UNDING Bin LAMPE mengambil sebuah sekop yang panjangnya sekitar 1 meter, kemudian saksi korban RUSDING Alias UNDING Bin LAMPE langsung mengayunkan sekop tersebut kearah terdakwa I. MUH. FAISAL, namun



ditangkis oleh Terdakwa I. MUH. FAISAL dengan menggunakan balok kayu yang dipegangnya, kemudian terdakwa I. MUH. FAISAL memukul saksi korban RUSDING Alias UNding Bin LAMPE dengan menggunakan balok kayu tersebut sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian mulut saksi korban RUSDING Alias UNding Bin LAMPE, kemudian saksi korban RUSDING Alias UNding Bin LAMPE terjatuh, lalu berdiri kembali dan kemudian pergi meninggalkan tempat kejadian ;

- Bahwa saksi kemudian pergi meninggalkan tempat kejadian ;
- Bahwa pada waktu itu keadaan di tempat kejadian terang karena ada cahaya lampu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya sehingga saksi korban RUSDING Alias UNding Bin LAMPE datang dan memukul Terdakwa I. MUH. FAISAL terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi benar ;

**8. Saksi KOLLENG Bin NURUNG :**

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya di Penyidik ;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 09 Mei 2013, sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di Dusun Bentenge, Desa Padangloang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, tepatnya di Lokasi tempat pembakaran batu bata merah milik saksi MADING, telah terjadi peristiwa perkelahian antara saksi korban RUSDIN Alias UNding Bin LAMPE dengan para terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu saksi bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, saksi JUSMAN, saksi NANDAR, saksi MADING, saksi SINGO dan saksi HARUN sedang duduk-duduk sambil minum Ballo (tuak), kemudian saksi melihat saksi korban RUSDING Alias UNding Bin LAMPE datang mengendarai sepeda motor bersama dengan saksi AMPE Alias COMEL ;
- Bahwa kemudian saksi korban RUSDING Alias UNding Bin LAMPE turun dari sepeda motornya yang masih bunyi mesinnya, lalu saksi korban RUSDING Alias UNding Bin LAMPE langsung memukul Terdakwa I. MUH. FAISAL pada bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tinju tangan kirinya tanpa ada kata-kata terlebih dahulu, kemudian dibalas oleh terdakwa I.



MUH. FAISAL dengan memukul saksi korban RUSDING Alias UNding Bin LAMPE sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepala tinju tangan kanannya dan mengenai pada bagian wajah sebelah kiri saksi korban RUSDING Alias UNding Bin LAMPE, kemudian saksi dan saksi HARUN meleraikan perkelahian tersebut dengan cara memegang mereka berdua, namun Terdakwa I MUH. FAISAL dan saksi korban RUSDING Alias UNding Bin LAMPE memberontak dan mencoba melepaskan diri, dan kemudian datanglah terdakwa II. ANDI LAFRAN langsung menikam saksi korban RUSDING Alias UNding Bin LAMPE dengan menggunakan sebilah Badik mengenai bagian perut sebelah kanan saksi korban RUSDING Alias UNding Bin LAMPE sebanyak 1(satu) kali ;

- Bahwa kemudian Terdakwa I. MUH. FAISAL mengambil balok kayu yang berbentuk bulat yang panjangnya sekitar 80 cm, dan saksi korban RUSDING Alias UNding Bin LAMPE mengambil sebuah sekop yang panjangnya sekitar 1 meter, kemudian saksi korban RUSDING Alias UNding Bin LAMPE langsung mengayunkan sekop tersebut kearah terdakwa I. MUH. FAISAL, namun ditangkis oleh Terdakwa I. MUH. FAISAL dengan menggunakan balok kayu yang dipegangnya, kemudian terdakwa I. MUH. FAISAL memukul saksi korban RUSDING Alias UNding Bin LAMPE dengan menggunakan balok kayu tersebut sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian mulut saksi korban RUSDING Alias UNding Bin LAMPE, kemudian saksi korban RUSDING Alias UNding Bin LAMPE terjatuh, lalu berdiri kembali dan kemudian pergi meninggalkan tempat kejadian ;
- Bahwa saksi kemudian pergi meninggalkan tempat kejadian ;
- Bahwa pada waktu itu keadaan di tempat kejadian terang karena ada cahaya lampu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya sehingga saksi korban RUSDING Alias UNding Bin LAMPE datang dan memukul Terdakwa I. MUH. FAISAL terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan keterangan saksi tidak benar;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Dokter yang memeriksa Terdakwa yaitu Dr. ABD. JALIL, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah H.



ANDI SULTHAN DAENG RADJA Bulukumba, yang dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 09 Mei 2013, sekitar pukul 20.30 Wita, saksi telah memeriksa seorang laki-laki yang bernama RUSDIN Bin LAMPE ;
- Bahwa pada saat datang ke Rumah Sakit, kondisi Lelaki RUSDIN Bin LAMPE mengalami luka tusuk pada perut sebelah kanan, dengan usus yang terburai keluar ;
- Bahwa kemudian saksi segera melakukan tindakan medis terhadap lelaki RUSDIN Bin AMPE;

Menimbang, atas keterangan ahli tersebut, para terdakwa menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan pula keterangan 1 (satu) orang saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan yaitu saksi JUSMAN Bin MAKKU, yang mana saksi sudah di panggil secara sah dan patut oleh Penuntut Umum, namun saksi tersebut tidak juga hadir di persidangan. Keterangan saksi tersebut selengkapnya termuat dalam berkas perkara ini, yang untuk mempersingkat uraian putusan ini tidak akan dimuat lagi, namun akan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang telah dibacakan tersebut, para terdakwa menyatakan keterangan saksi benat semua ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**Terdakwa I. MUH. FAISAL Alias ACO Bin AMIR :**

- Bahwa benar terdakwa I pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 09 Mei 2013, sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di Dusun Bentenge, Desa Padangloang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, tepatnya di Lokasi tempat pembakaran batu bata merah milik saksi





MADING, telah terjadi peristiwa perkelahian antara saksi korban RUSDIN Alias UNDING Bin LAMPE dengan para terdakwa;

- Bahwa pada waktu itu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, saksi JUSMAN, saksi NANDAR, saksi KOLLENG, saksi SINGO, saksi OLLENG, saksi HARUN dan saksi MADING sedang duduk-duduk sambil minum Ballo (tuak), kemudian Terdakwa I melihat saksi korban RUSDING Alias UNDING Bin LAMPE datang mengendarai sepeda motor bersama dengan saksi AMPE Alias COMEL ;
- Bahwa kemudian saksi korban RUSDING Alias UNDING Bin LAMPE turun dari sepeda motornya yang masih bunyi mesinnya, lalu saksi korban RUSDING Alias UNDING Bin LAMPE langsung memukul Terdakwa I pada bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tinju tangan kirinya tanpa ada kata-kata terlebih dahulu, kemudian dibalas oleh terdakwa I dengan memukul saksi korban RUSDING Alias UNDING Bin LAMPE sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tinju tangan kanannya dan mengenai pada bagian wajah sebelah kiri saksi korban RUSDING Alias UNDING Bin LAMPE, kemudian saksi HARUN dan saksi KOLLENG meleraikan perkelahian tersebut dengan cara memegang mereka berdua, namun Terdakwa I dan saksi korban RUSDING Alias UNDING Bin LAMPE memberontak dan mencoba melepaskan diri, dan kemudian datanglah terdakwa II. ANDI LAFRAN langsung menikam saksi korban RUSDING Alias UNDING Bin LAMPE dengan menggunakan sebilah Badik mengenai bagian perut sebelah kanan saksi korban RUSDING Alias UNDING Bin LAMPE sebanyak 1(satu) kali ;
- Bahwa kemudian Terdakwa I mengambil balok kayu yang berbentuk bulat yang panjangnya sekitar 80 cm, dan saksi korban RUSDING Alias UNDING Bin LAMPE mengambil sebuah sekop yang panjangnya sekitar 1 meter, kemudian saksi korban RUSDING Alias UNDING Bin LAMPE langsung mengayunkan sekop tersebut kearah terdakwa I, namun ditangkis oleh Terdakwa I dengan menggunakan balok kayu yang dipegangnya, kemudian terdakwa I memukul saksi korban RUSDING Alias UNDING Bin LAMPE dengan menggunakan balok kayu tersebut sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian mulut saksi korban RUSDING Alias UNDING Bin LAMPE, kemudian saksi korban RUSDING Alias UNDING Bin



LAMPE terjatuh, lalu berdiri kembali dan kemudian pergi meninggalkan tempat kejadian ;

- Bahwa terdakwa I tidak mengetahui penyebab sehingga saksi korban RUSDIN melakukan pemukulan Terdakwa I ;
- Bahwa antara terdakwa I dan saksi korban RUSDIN tidak ada permasalahan sebelumnya ;
- Bahwa terdakwa I menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

**Terdakwa II. ANDI LAFRAN Alias APPANG Bin ANDI ARIFIN :**

- Bahwa benar terdakwa II pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 09 Mei 2013, sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di Dusun Bentenge, Desa Padangloang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, tepatnya di Lokasi tempat pembakaran batu bata merah milik saksi MADING, telah terjadi peristiwa perkelahian antara saksi korban RUSDIN Alias UNding Bin LAMPE dengan para terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I, saksi JUSMAN, saksi NANDAR, saksi KOLLENG, saksi SINGO, saksi OLLENG, saksi HARUN dan saksi MADING sedang duduk-duduk sambil minum Ballo (tuak), kemudian Terdakwa II melihat saksi korban RUSDING Alias UNding Bin LAMPE datang mengendarai sepeda motor bersama dengan saksi AMPE Alias COMEL ;
- Bahwa kemudian saksi korban RUSDING Alias UNding Bin LAMPE turun dari sepeda motornya yang masih bunyi mesinnya, lalu saksi korban RUSDING Alias UNding Bin LAMPE langsung memukul Terdakwa I pada bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tinju tangan kirinya tanpa ada kata-kata terlebih dahulu, kemudian dibalas oleh terdakwa I dengan memukul saksi korban RUSDING Alias UNding Bin LAMPE sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tinju tangan kanannya dan mengenai pada bagian wajah sebelah kiri saksi korban RUSDING Alias UNding Bin LAMPE ;



- Bahwa melihat kakak iparnya yaitu Terdakwa I dipukul oleh saksi korban RUSDIN, kemudian Terdakwa II lari pulang ke rumahnya yang berjarak sekitar 100 meter dari tempat kejadian untuk mengambil badik, setelah mengambil badik, Terdakwa II kembali ke tempat kejadian;
- Bahwa ditempat kejadian Terdakwa II melihat saksi HARUN dan saksi KOLLENG meleraikan perkelahian tersebut dengan cara memegang terdakwa I dan saksi korban RUSDIN, namun Terdakwa I dan saksi korban RUSDIN Alias UNDIR Bin LAMPE memberontak dan mencoba melepaskan diri, dan kemudian datanglah terdakwa II langsung menikam saksi korban RUSDIN Alias UNDIR Bin LAMPE dengan menggunakan sebilah Badik mengenai bagian perut sebelah kanan saksi korban RUSDIN Alias UNDIR Bin LAMPE sebanyak 1(satu) kali ;
- Bahwa kemudian Terdakwa II pergi meninggalkan tempat kejadian menuju sungai balantieng, dan setelah sampai di sungai tersebut, Terdakwa II mencuci badiknya, kemudian Terdakwa II beristirahat di pinggir sungai tersebut hingga pukul 04.00 Wita, kemudian Terdakwa II berjalan menuju Ulu Tedong dan kemudian naik mobil menuju ke Sampeang, lalu ke palampang dan kemudian pergi Ke Kabupaten Sinjai ke rumah Isterinya untuk bersembunyi disana;
- Bahwa 4 (empat) hari kemudian Terdakwa II balik ke Bulukumba untuk menyerahkan diri ke pihak berwajib ;
- Bahwa terdakwa II tidak mengetahui penyebab sehingga saksi korban RUSDIN melakukan pemukulan Terdakwa I ;
- Bahwa Terdakwa II melakukan penikaman terhadap saksi korban karena merasa marah melihat Terdakwa I yang merupakan kakak ipar saksi dipukul oleh saksi korban ;
- Bahwa terdakwa II menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan dibacakan pula Surat Visum et Repertum Nomor : No. 06/RSUD-BLK/06.V/2013/201 tanggal 09 Mei 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ABDUL JALIL, dokter pada RSUD H. ANDI SULTHAN DAENG



RADJA, Kabupaten Bulukumba, dengan hasil pemeriksaan yaitu korban RUSDIN mengalami luka tusuk pada perut sebelah kanan akibat benda tajam;

Menimbang, bahwa di persidangan di ajukan pula barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah badik bergagang kayu dan bersarung kayu yang panjang matanya = 19,5 x 3 cm;
- 1 (satu) buah cetakan batu merah 6 (enam) mata yang terbuat dari kayu warna kuning dengan panjang = 78 cm x 26 cm;
- Sepotong gagang Skop terbuat dari kayu dengan panjang 59 cm diameter 3 cm;
- 1 (satu) buah mata Skop ;

Yang telah disita secara sah dan patut menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, selebihnya menunjuk kepada Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dalam perkara ini yang sudah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk alternatif (pilihan) yaitu

KESATU : Pasal 170 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU ;

KEDUA : Pasal 354 ayat (1) KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU ;

KETIGA : Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

DAN ;



KE-EMPAT :

Khusus untuk Terdakwa II. ANDI LAFRAN Alias APPANG Bin ANDI ARIFIN :

Pasal 2 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951.LN.No.78 tahun 1951 ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat Dakwaan disusun dalam bentuk alternatif (pilihan), maka Majelis Hakim diberikan kebebasan untuk memilih dakwaan mana yang paling tepat diterapkan terhadap diri terdakwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan nya menyatakan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu pasal 170 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan mengakui bahwa terdakwa I yang telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban, sedangkan terdakwa II melakukan penikaman terhadap saksi korban ;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan Pendapat Penuntut Umum dan pengakuan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut yaitu :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 09 Mei 2013, sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di Dusun Bentenge, Desa Padangloang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, tepatnya di Lokasi tempat pembakaran batu bata merah milik saksi MADING, telah terjadi peristiwa perkelahian antara saksi korban RUSDIN Alias UNding Bin LAMPE dengan para terdakwa;
- Bahwa tempat terjadinya peristiwa tersebut di tempat pembakaran batu bata merah milik saksi MADING, dimana tempat tersebut terletak dipinggir jalan raya yang sering dilalui orang banyak ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis memilih untuk mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kesatu : Pasal 170 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa pasal 170 ayat (1) ke-1 KUHP memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- 1 Barangsiapa ;
- 2 Secara terang-terangan ;
- 3 Dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

***Unsur kesatu : “Barangsiapa” ;***

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barangsiapa* adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama MUH. FAISAL Alias ACO Bin AMIR dan ANDI LAFRAN Alias APPANG Bin ANDI ARIFIN sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan disamping itu pula para terdakwa telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang baik mengenai identitas dirinya maupun segala sesuatu yang berhubungan dengan surat dakwaan yang telah diajukan kepadanya, sehingga Majelis berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *Barangsiapa* dalam perkara ini adalah para terdakwa;

Dengan demikian unsur *Barangsiapa* ini telah terpenuhi;

***Unsur kedua : “secara terang-terangan” ;***

Menimbang, bahwa secara yuridis yang dimaksud dengan pengertian secara terang-terangan atau dimuka umum ( in het openbaar ) dalam perkembangan ilmu hukum pidana telah diartikan sebagai secara terang - terangan ( openlicht ) dengan demikian perbuatan pidana yang dilakukan tidak perlu harus dilakukan dimuka umum secara *an sic*, akan tetapi cukuplah apabila tempat kejadiannya ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan para terdakwa dimana locus delicti perkara ini adalah di tempat pembakaran batu bata





merah milik saksi MADING, di Dusun Bentenge, Desa Padangloang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, dimana tempat tersebut terletak dipinggir jalan raya yang sering dilalui orang banyak;

Menimbang, bahwa lokasi kejadian perkara adalah dekat jalan raya dan merupakan tempat terbuka yang siapa saja ada kemungkinan untuk melewatinya dan melihat segala sesuatu yang mungkin terjadi di lokasi tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *“secara terang-terangan”* telah terpenuhi ;

**Unsur Ketiga : *“dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang”* ;**

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan telah dilakukan secara bersama- sama hal itu berarti pelaku perbuatan terdiri dari 2 ( dua ) orang atau lebih dimana masing-masing dari pelaku ada kerja sama secara sadar ( bewuste samenwerking ) kemudian melakukan perbuatan pelaksanaan ( gezamenlijke uitvoering ) dan tidaklah menjadi penting untuk mempersoalkan siapa yang pada akhirnya menciptakan delik ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah suatu perbuatan menggunakan kekuatan tenaga fisik jasmaniah secara tidak sah ;

Menimbang , bahwa berdasarkan pasal 182 ayat ( 4 ) KUHP pemeriksaan perkara dipengadilan adalah berdasarkan surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa mencermati titik fokus dakwaan Penuntut Umum, dimana Penuntut Umum menguraikan perbuatan terdakwa sebatas ditujukan terhadap pemukulan dan penikaman terhadap saksi korban RUSDIN Alias UNding Bin LAMPE ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dari pemeriksaan di persidangan yaitu :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 09 Mei 2013, sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di Dusun Bentenge, Desa Padangloang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, tepatnya di Lokasi tempat pembakaran batu bata merah milik saksi MADING, telah terjadi peristiwa perkelahian antara saksi korban RUSDIN Alias UNding Bin LAMPE dengan para terdakwa;



- Bahwa menurut keterangan saksi saksi JUSMAN, saksi NANDAR, saksi KOLLENG, saksi SINGO, saksi OLLENG, saksi HARUN dan saksi MADING dipersidangan yang bersesuaian dengan keterangan para terdakwa bahwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban RUSDIN adalah Terdakwa I. MUH. FAISAL dan yang melakukan Penikaman terhadap saksi korban RUSDIN adalah Terdakwa II. ANDI LAFRAN dengan cara yaitu pada waktu itu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, saksi JUSMAN, saksi NANDAR, saksi KOLLENG, saksi SINGO, saksi OLLENG, saksi HARUN dan saksi MADING sedang duduk-duduk sambil minum Ballo (tuak), kemudian saksi korban RUSDING Alias UNding Bin LAMPE datang mengendarai sepeda motor bersama dengan saksi AMPE Alias COMEL, kemudian saksi korban RUSDING Alias UNding Bin LAMPE turun dari sepeda motornya yang masih bunyi mesinnya, lalu saksi korban RUSDING Alias UNding Bin LAMPE langsung memukul Terdakwa I pada bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tinju tangan kirinya tanpa ada kata-kata terlebih dahulu, kemudian dibalas oleh terdakwa I dengan memukul saksi korban RUSDING Alias UNding Bin LAMPE sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tinju tangan kanannya dan mengenai pada bagian wajah sebelah kiri saksi korban RUSDING Alias UNding Bin LAMPE, kemudian Terdakwa II lari pulang ke rumahnya yang berjarak sekitar 100 meter dari tempat kejadian untuk mengambil badik, setelah mengambil badik, Terdakwa II kembali ke tempat kejadian, kemudian saksi HARUN dan saksi KOLLENG meleraikan perkelahian tersebut dengan cara memegang mereka berdua, namun Terdakwa I dan saksi korban RUSDING Alias UNding Bin LAMPE memberontak dan mencoba melepaskan diri, dan kemudian terdakwa II. ANDI LAFRAN langsung menikam saksi korban RUSDING Alias UNding Bin LAMPE dengan menggunakan sebilah Badik mengenai bagian perut sebelah kanan saksi korban RUSDING Alias UNding Bin LAMPE sebanyak 1(satu) kali ;
- Bahwa menurut keterangan saksi korban RUSDIN Alias UNding, pada dasarnya sama dengan keterangan para saksi lainnya dan juga keterangan para terdakwa, hanya yang berbeda yaitu menurut keterangan saksi korban



RUSDIN, yang pertama kali melakukan pemukulan adalah Terdakwa I. MUH. FAISAL ;

- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan hasil visum et Repertum dari RSUD H. ANDI SULTHAN DAENG RADJA, Kabupaten Bulukumba bahwa akibat peristiwa tersebut, saksi korban RUSDIN Alias UNding Bin LAMPE mengalami luka tusuk pada perut sebelah kanan akibat benda tajam;
- Bahwa menurut keterangan Dr. ABDUL JALIL, dokter pada RSUD H. ANDI SULTHAN DAENG RADJA dipersidangan menerangkan bahwa pada saat datang ke Rumah Sakit, kondisi saksi korban RUSDIN Bin LAMPE mengalami luka tusuk pada perut sebelah kanan, dengan usus yang terburai keluar, kemudian dilakukan tindakan medis terhadap saksi korban ;
- Bahwa akibat dari luka-luka tersebut, saksi korban tidak dapat melakukan aktifitasnya sehari-hari sebagai sopir angkutan umum sampai sekarang, karena masih terasa sakit didaerah bagian perut bekas tikaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas terlihat jelas bahwa para terdakwa secara bersama-sama telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban RUSDIN Bin LAMPE, dimana Terdakwa I marah karena dipukul lebih dahulu oleh saksi korban, sedangkan Terdakwa II yang karena melihat Terdakwa I yang merupakan kakak iparnya dipukul oleh saksi korban, maka Terdakwa II pulang ke rumahnya untuk mengambil badik, dan kemudian Terdakwa II ikut membantu terdakwa I dengan cara menikam saksi korban pada bagian perut sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali ;

Menimbang, bahwa memperhatikan luka-luka yang dialami oleh saksi korban RUSDIN, Majelis berpendapat bahwa tenaga yang dipergunakan oleh para terdakwa dalam melakukan pemukulan dan penikaman terhadap korban sangatlah kuat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para terdakwa telah terbukti dengan tenaga bersama telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban RUSDIN Alias UNding Bin LAMPE yang mengakibatkan saksi korban RUSDIN Alias UNding Bin LAMPE mengalami luka tusuk pada bagian perut sebelah kanan dan tidak dapat melakukan aktifitasnya sehari-hari ;



Dengan demikian unsur ***“dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka-luka”*** telah terpenuhi :

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan alternatif bagian Kesatu di atas telah terpenuhi, maka Dakwaan Alternatif bagian kesatu Penuntut Umum dinyatakan terbukti atas diri para terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Alternatif bagian kesatu terbukti atas diri para terdakwa, maka dakwaan alternatif bagian kedua dan ketiga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa khusus terhadap terdakwa II. ANDI LAFRAN, Jaksa Penuntut Umum juga mendakwanya dengan Pasal 2 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951.LN.No.78 tahun 1951;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951.LN.No.78 tahun 1951, memiliki unsur pokok yaitu ***“Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk”***;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa II. ANDI LAFRAN pada hari Kamis, tanggal 09 Mei 2013, sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di Dusun Bentenge, Desa Padangloang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, tepatnya di Lokasi tempat pembakaran batu bata merah milik saksi MADING, telah melakukan penikaman terhadap saksi korban RUSDIN Alias UNding Bin LAMPE dengan menggunakan sebilah badik bergagang kayu dengan panjang sekitar 19,5 cm, yang diambil dari rumah terdakwa II. ANDI LAFRAN ;

Menimbang, bahwa Terdakwa II menguasai dan membawa badik tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa badik yang dipergunakan oleh terdakwa II. ANDI LAFRAN juga tidak dapat dibuktikan di persidangan merupakan barang pusaka;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap Terdakwa II. ANDI LAFRAN juga telah terbukti ***“menguasai, membawa dan mempergunakan senjata penikam jenis Badik”***;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah terbukti, serta selama persidangan terhadap diri para terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan para terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan oleh karena itu harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana ini tidaklah dimaksudkan sebagai balas dendam atas diri para terdakwa, akan tetapi pelajaran baginya bahwa apa yang dilakukannya sangat bertentangan dengan hukum dan Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap para terdakwa, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri para terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan para terdakwa membuat korban mengalami luka berat sehingga tidak bisa lagi kembali melakukan aktifitasnya sehari-hari selaku Sopir angkutan umum untuk waktu yang lama;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa para terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Bahwa para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah menjalani masa penahanan sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, kiranya adil bila masa itu turut diperhitungkan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini ;



Menimbang, bahwa para terdakwa kini sedang ditahan dan Majelis Hakim tidak melihat alasan untuk mengeluarkan para terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, maka para terdakwa diperintahkan agar tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa para terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf i jo. Pasal 222 ayat (1) KUHP kiranya cukup beralasan terdakwa dibebani membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti dimuat dalam amar putusan ini ;

Mengingat pasal 170 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 2 ayat (1) UU No. 12/ Drt/1951.LN.No.78 tahun 1951 dan Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

### **M E N G A D I L I :**

- Menyatakan **Terdakwa I. MUH. FAISAL** Alias **ACO Bin AMIR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“DENGAN TENAGA BERSAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG”***;
- Menyatakan **Terdakwa II. ANDI LAFRAN** Alias **APPANG Bin ANDI ARIFIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“DENGAN TENAGA BERSAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG”*** dan ***“SECARA TANPA HAK MENGUASAI, MEMBAWA DAN MEMPERGUNAKAN SENJATA PENIKAM”***;
- Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. MUH. FAISAL** Alias **ACO Bin AMIR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**, dan kepada **Terdakwa II. ANDI LAFRAN** Alias **APPANG Bin ANDI ARIFIN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
- Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;





- Menetapkan agar Para Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah badik bergagang kayu dan bersarung kayu yang panjang matanya = 19,5 x 3 cm;
  - 1 (satu) buah cetakan batu merah 6 (enam) mata yang terbuat dari kayu warna kuning dengan panjang = 78 cm x 26 cm;
  - Sepotong gagang Skop terbuat dari kayu dengan panjang 59 cm diameter 3 cm;
  - 1 (satu) buah mata Skop ;

***Dirampas untuk dimusnahkan ;***

- Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2013 oleh kami H. DJOKO SOETATMO, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, DODY RAHMANTO, SH., dan BAMBANG SUPRIYONO, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan di bantu oleh JAMALUDDIN, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba dengan dihadiri oleh ANDI RENY RUMMANA, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba serta dihadapan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**DODY RAHMANTO, SH.**

**H. DJOKO SOETATMO, SH.**



**BAMBANG SUPRIYONO, SH.**

Panitera Pengganti,

**JAMALUDDIN, SH.**